

JURNAL SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

LIWIJAYA LESTARI GULTOM

N P M : 1105 10505
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI



Diajukan Oleh :

Liwijaya Lestari Gultom

N P M : 1105 10505
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing
G. Aryadi, S.H.,M.H.

Tanggal : 27 April 2015
Tanda Tangan :

Mengesahkan,

Pejabat Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

I. Judul Tugas Akhir : Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Liwijaya Lestari Gultom

Nama Dosen Pembimbing : G. Aryadi

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

This research explains about the punishment of the corporation in corruption, which at this point is very rampant corruption no longer occurs only among the high officials of the State, corruption committed by a legal entity or often referred to as the corporation is also rife today. The purpose of this research is to obtain data on why judges rarely impose criminal sanctions against the corporation in corruption. The method used in this research is normative law method that is the use of secondary and tertiary law materials. The data analysis uses the qualitative methods and deductive framework (common-specific). The results of this research that the while the reason for the imposition of criminal sanctions are rarely given the judge against the corporation in corruption is due to the law governing the criminal offense committed by the corporation itself has not been clear about the criminal liability of corporations that make corruption so that

judges do not have a role model to impose sanctions against the perpetrators. The constraints faced by the judge in the criminal sanction against corporate offenders who commit criminal acts of corruption that lies in the proof, because the judge should be able to formulate an act was committed by an individual, or a corporate capacity.

Keywords: punishment, corporations, corruption

V. **Pendahuluan**

Latar Belakang : Perkembangan dalam proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan yang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini bahkan dapat juga mengakibatkan perubahan masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif yang meliputi turut meningkatnya tindakan pidana yang meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang terus berkembang dan mengalami berbagai macam tanggapan dan kecaman dari berbagai pihak terlebih oleh masyarakat Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Korupsi seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit sekali diberantas atau di hilangkan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia di jaman hindia belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia. Di jaman serba moderen dan demokrasi ini korupsi masih saja terjadi dengan berbagai macam latar belakang dan modus operandi dari pelakunya. Upaya penanganan dan pencegahan korupsi oleh pihak pemerintah seiring berjalannya waktu juga terus dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari dibentuknya pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi, perbaharuan

Undang-undang tindak pidana korupsi hingga dibentuknya lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih sering dikenal masyarakat dengan singkatan KPK, telah menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan keuangan negara. Kerugian negara saat ini bukan saja terjadi dan disebabkan oleh pihak-pihak koruptor yang berlatar belakang pejabat negara, namun juga datang dari berbagai macam profesi baik itu yang berhubungan dengan pemerintah baik instansi maupun lembaga, partai politik, pengusaha ataupun pihak swasta. Penanganan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi ini memang membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak tidak hanya dari pemerintah sebagai penyelenggara negara namun juga peran serta masyarakat juga dianggap sangat penting sebagai pihak yang memberikan informasi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Berbicara mengenai kasus korupsi yang terjadi saat ini, salah satu yang menjadi perbincangan hangat dan cukup meresahkan adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Sudah menjadi suatu kenyataan dewasa ini bahwa badan hukum atau korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hukum ekonomi dan dalam kaitannya ini

sering terlibat dalam tindak pidana, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah pertanggungjawaban korporasi¹.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seringkali di lihat dalam kenyataan dilapangan hampir selalu lolos dari jerat hukum. Kurangnya penanganan dan pemahaman akan korporasi sebagai subyek hukum pidana melahirkan banyaknya spekulasi-spekulasi hukum yang menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan korporasi yang bersangkutan. Salah satu kasus yang cukup menggegerkan diwilayah Sleman sendiri menyangkut korupsi dibidang korporasi adalah keterkaitan Bupati Sleman dalam korupsi pengadaan buku ajar tingkat SD.SMP, dan SMA bersama PT. Balai Pustaka yang dalam berjalannya proses hukum pihak korporasi tersebut tidak menjadi sorotan padahal peran PT. Balai Pustaka dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh bupati juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hubungannya dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kendala yang terjadi menyangkut tindak pidana korupsi yang subyeknya adalah korporasi serta mengenai pembedaannya, berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka

¹ Muladi., dan Priyatno, Dwidja, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. Hlm 6.

penulis menetapkan judul penulisan hukum berikut adalah “Pemidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Rumusan Masalah :

Apa pertimbangan serta kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Pemidanaan Terhadap Korporasi

1. Pengertian Pemidanaan

Secara umum pengertian pemidanaan itu sendiri adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

2. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana *Strafbaar feit* merupakan asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum;

- a. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

c. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

d. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Ketentuan- ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi, oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat didalam KUHP. Dengan berlakunya Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pertimbangan Serta Kendala Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada pokok pembahasan sebelumnya peneliti sudah mencoba memaparkan sejauh apa aturan yang mengatur mengenai pembedaan korporasi yang terlibat kasus korupsi yang ada di Undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara haruslah didasari pada pertimbangan-pertimbangan, hal ini dikarenakan putusan yang akan dijatuhkan akan menentukan nasib seseorang atau sekelompok orang maupun badan hukum untuk menjalankan pidana atau tidak. Putusan juga akan mempengaruhi mental psikis dari terpidana. Adapun hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan hakim berdasarkan suatu Alat Bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 184, yaitu berupa: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

Dari alat bukti dihubungkan dengan unsur tindak pidana atau unsur-unsur pasal yang dipakai atau didakwakan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang apa akan bersifat meringankan ataupun memberatkan terdakwa. Yang paling utama dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman

adalah segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, dimana hal tersebut disertai keyakinan hakim serta alat bukti yang diperoleh.

Dalam hal mempertimbangkan suatu sanksi yang kelak dijatuhkan terhadap pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ada asas yang juga harus diperhatikan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan yang mengacu dalam tindak pidana tersebut yaitu asas Strict Liability dan asas Vicarious liability. Masing-masing mempunyai arti dalam menguatkan unsur yang berbeda, seperti pengertian strict Liability sendiri adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Sedangkan pengertian, Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). Secara singkat vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti” yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) RUU KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Maret 2015 dengan ibu Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. yang merupakan salah satu hakim yang menangani kasus pidana khusus di Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa hakim dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dalam menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana memang harus memiliki banyak pertimbangan karena pada kenyataannya di dalam Undang-undang juga belum mengatur tentang sanksi pidana yang melibatkan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi secara tegas, sehingga pemberian sanksi pidana juga sulit diterapkan. Pada dasarnya dilapangan hakim juga mengalami kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu kasus korporasi. Selain itu dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, hakim juga dituntut harus lebih jeli dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu tindak pidana tersebut benar-benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi tersebut (Direktur). Selama ini yang sering dihadapi hakim dalam kasus korporasi cenderung pada orang yang bertanggung jawab

seperti direktur suatu perseroan maupun yayasan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang sudah ada diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku seorangan saja, sedangkan badan hukum/korporasi itu sendiri hanya lebih kepada sanksi denda, pembekuan dan pencabutan ijin, karena untuk memberikan sanksi pidana sendiri terhadap korporasi belum ada diatur dalam Undang-undang. Menurut pandangan ibu Ninik sendiri dalam penjatuhan sanksi pidana beliau merasa kurang tepat, beliau lebih setuju apabila jikalau setiap pelaku tindak pidana korupsi diselesaikan dalam ranah hukum perdata. Penjatuhan sanksi perdata lebih efektif karena melalui perdata pelaku tindak pidana korupsi perseorangan ataupun badan hukum dituntut untuk mengembalikan semua kerugian Negara (disebut dengan pemiskinan) sedangkan sanksi pidana hanya membuat efek jera saja dengan memberatkan pelaku dengan pidana penjara maupun tambahan denda yang harus dibayarkan, sedangkan kerugian Negara yang ditimbulkan tetap tidak bisa dikembalikan.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi, ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan serta kendala Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, diantaranya:
 - a. Karena belum diaturnya secara tegas tentang sistem pidana terhadap korporasi sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi hanya dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan dan penjatuhan ijin.
 - b. Dilapangan hakim juga sangat kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi, karena dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu tindak pidana tersebut benar- benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi tersebut (Direktur).

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Muladi dan Prayitno Dwidja, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

